

PIAGAM KOMITE AUDIT PT BANK ALADIN SYARIAH TBK 2026

September 2026

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK.001.BOC/09.2026

Tentang
PIAGAM KOMITE AUDIT

DEWAN KOMISARIS PT BANK ALADIN SYARIAH TBK

Menimbang:

1. Bahwa PT Bank Aladin Syariah Tbk merupakan perusahaan publik dan wajib memiliki Piagam Komite Audit yang menetapkan komposisi, struktur, keanggotaan, tujuan, fungsi, tanggung jawab dan wewenang dari Komite Audit (SKAI).
2. Bahwa PT Bank Aladin Syariah Tbk adalah Lembaga intermediasi sektor keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.
3. Bahwa setiap Bank berkewajiban memastikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan pada setiap aspek bisnis dan seluruh jajaran Bank dengan memperhatikan asas transparansi, akuntabilitas, *responsibilitas*, *profesionalisme*, dan kewajaran.
4. Bahwa Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah harus diwujudkan paling kurang dalam kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
5. Bahwa dalam rangka melaksanakan GCG, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit dengan fungsi dan tugas membantu Dewan Komisaris terkait dengan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter).
6. Bahwa perlu dilakukan *review* dan evaluasi terhadap kesesuaian Piagam Komite Audit dengan peraturan yang berlaku.
7. Bahwa mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Emiten atau Perusahaan Publik, serta dengan tetap memperhatikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Piagam Komite Audit.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No. 9 Tahun 2023 terkait penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
11. Anggaran Dasar PT Bank Aladin Syariah Tbk;
12. Struktur Organisasi PT Bank Aladin Syariah Tbk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Piagam Komite Audit PT Bank Aladin Syariah Tbk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
2. Surat Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 3 September 2026

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK



Rudy Hamdani

(Presiden Komisaris)



Fransisca Ekawati

(Komisaris Independen)



Nurhasanah

(Komisaris Independen)

**PIAGAM
KOMITE AUDIT
(*AUDIT COMMITTEE CHARTER*)
PT BANK ALADIN SYARIAH TBK**

KOMITE AUDIT

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Tujuan

Mengacu pada peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, PT Bank Aladin Syariah Tbk telah membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha Bank oleh Direksi, termasuk pengawasan atas kecukupan pengendalian intern, kesesuaian pelaporan keuangan, serta pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank.

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian integral dari upaya Bank untuk melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance atau GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, yang bagi Bank sebagai bank umum syariah juga diselaraskan dengan penerapan tata kelola syariah dalam kerangka pemenuhan prinsip syariah, keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). Komite Audit membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya dan Anggaran Dasar Bank, dan dalam rangka Bank memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit wajib memiliki Pedoman Kerja Komite Audit (Audit Committee Charter) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang akan ditinjau dan dikaji ulang secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

1.2. PENGERTIAN

2. Bank adalah PT Bank Aladin Syariah Tbk.
3. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Bank serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut segala penjelasan, perubahan, dan ketentuan pelaksanaannya.

4. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
6. Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
7. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

2. KEDUDUKAN DAN FUNGSI

2.1. Kedudukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris PT Bank Aladin Syariah Tbk ("Bank"). Komite Audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang bersifat independen dalam pelaksanaan tugasnya, dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan operasional yang menjadi kewenangan Direksi.

Komite Audit merupakan salah satu dari komite di bawah Dewan Komisaris yang wajib dibentuk Bank, bersama dengan Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

2.2. Fungsi Komite Audit

Komite Audit berfungsi membantu dan mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya untuk menilai kecukupan pengendalian intern Bank, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, melalui pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pemantauan tindak lanjut hasil audit. Pelaksanaan fungsi ini dilakukan melalui pemberian pendapat profesional yang independen atas laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris, serta identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Sebagai Bank Umum Syariah, fungsi Komite Audit juga dilaksanakan dalam kerangka tata kelola syariah, yaitu turut mendukung pengawasan atas pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usaha dan operasional Bank, bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pelaksanaan fungsi Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat di atas tidak menghapuskan atau mengurangi tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris maupun tanggung jawab pengelolaan Direksi atas jalannya kegiatan usaha Bank, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Bank.

3. KEANGGOTAAN: KOMPOSISI, PERSYARATAN, PENGANGKATAN

3.1. Keanggotaan

- a. Anggota Komite Audit wajib seluruhnya berasal dari pihak independen, paling sedikit terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi ; dan
 - 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
 - 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota komite audit.
- b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan merangkap sebagai anggota.
- c. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua pada 1 (satu) komite lain.
- d. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman sesuai dengan bidang tugas mereka serta harus mampu berkomunikasi dengan baik.
- e. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.

3.2. Pengangkatan dan Pemberhentian

- a. Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- b. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- c. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit memenuhi poin huruf f.
- d. Setiap penggantian anggota Komite Audit, Ketua Komite Audit wajib mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- e. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.
- f. Keanggotaan Komite Audit berakhir karena salah satu dari sebab-sebab berikut:

- i. masa tugas berakhir;
 - ii. mengundurkan diri;
 - iii. meninggal dunia;
 - iv. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
 - v. tidak lagi memenuhi kriteria independensi sebagaimana diatur dalam Bab 4 Piagam ini; atau
 - vi. diberhentikan oleh Dewan Komisaris karena melanggar Kode Etik atau ketentuan lain dalam Piagam ini.
- g. Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komite Audit, Dewan Komisaris wajib menetapkan pengganti dalam jangka waktu yang wajar agar komposisi keanggotaan Komite Audit tetap memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Piagam ini.
- h. Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit didokumentasikan dalam surat keputusan Direksi dan diberitahukan kepada seluruh anggota Komite Audit serta unit kerja terkait

3.3. Persyaratan Keanggotaan

- a. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Wajib memiliki sertifikat kompetensi keahlian yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank;
- e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris independen;

- h. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank; dan
- i. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

3.4. Cooling Off Period

Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (cooling-off period) paling singkat 6 (enam) bulan sebelum dapat diangkat sebagai Pihak Independen anggota Komite Audit. Masa tunggu ini tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Bank.

Pemenuhan masa tunggu ini menjadi bagian yang diverifikasi dalam proses pengangkatan sebagaimana diatur dalam Bab 3.2 Piagam ini.

4. INDEPENDENSI DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

4.1. Definisi Pihak Independen

Yang dimaksud dengan Pihak Independen dalam Piagam ini adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank, atau hubungan lain dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

4.2 Prinsip Independensi

Anggota Komite Audit, baik Komisaris Independen, Pihak Independen, maupun anggota Dewan Pengawas Syariah yang merangkap sebagai anggota Komite Audit, wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan:

- a. Berintegritas;
- b. Bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham pengendali Bank, dalam mengambil kesimpulan dan memberikan rekomendasi;
- c. Memberikan pendapat, masukan, dan rekomendasi secara objektif berdasarkan kompetensi dan pengalaman profesional demi kepentingan dan kebaikan tata kelola serta kontrol internal Bank;
- d. Memiliki kompetensi yang memadai sesuai bidang tugasnya; dan
- e. Senantiasa menjaga reputasi baik selama menjabat sebagai anggota Komite Audit.
- f. Dalam hal terjadi perubahan kondisi yang berpotensi mempengaruhi independensi seorang anggota (mis. perubahan pekerjaan, hubungan usaha, atau hubungan keluarga dengan Direksi/Dekom/pemegang saham pengendali), anggota yang bersangkutan wajib segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Ketua Komite Audit dan Dewan Komisaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan terjadi

4.3. Benturan Kepentingan

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah situasi di mana anggota Komite Audit memiliki kepentingan pribadi, kepentingan pihak terafiliasi, atau

kepentingan ekonomis lain yang bertentangan atau berpotensi bertentangan dengan kepentingan Bank dalam pelaksanaan tugasnya.

Oleh karena itu anggota Komite Audit wajib:

- a. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
- b. Wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.
- c. Dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank saat terjadi benturan kepentingan.
- d. Tunduk pada kebijakan benturan kepentingan Bank yang mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola potensi benturan kepentingan.

4.4. Larangan Rangkap Jabatan

- a. Ketua Komite Audit dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite pada lebih dari 1 (satu) komite lain.
- b. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit, sebagaimana diatur dalam Bab 3 Piagam ini.
- c. Anggota Komite Audit dari Pihak Independen dilarang merangkap jabatan pada Bank, perusahaan, dan/atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai anggota Komite Audit, termasuk namun tidak terbatas pada jabatan sebagaimana diatur dalam Bab 3 Piagam ini.
- d. Dalam hal terjadi perubahan status keanggotaan pada Bank, perusahaan, atau lembaga lain yang berpotensi mempengaruhi independensi anggota Komite Audit, anggota yang bersangkutan wajib segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Ketua Komite Audit dan Dewan Komisaris.

4.4 Konsekuensi Hilangnya Independensi

Dalam hal seorang anggota Komite Audit dinilai tidak lagi memenuhi kriteria independensi sebagaimana diatur dalam Piagam ini, Dewan Komisaris berwenang memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan Komite Audit dengan mengikuti mekanisme pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Bab 3 Piagam ini.

5. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

5.1. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, yang mencakup paling sedikit:
 - pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
 - kesesuaian laporan keuangan Bank dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku; dan
 - pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, sekurang-kurangnya mencakup:
 - mengevaluasi kriteria Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan;
 - mengevaluasi cakupan audit dan hal-hal lain terkait perencanaan audit laporan keuangan; dan
 - mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, cakupan jasa yang diberikan, kecukupan uji petik, serta rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
- c. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- d. Memberikan rekomendasi terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI.

- e. Memastikan SKAI bekerja secara independen dan menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
- f. Melakukan evaluasi terhadap kinerja SKAI.
- g. Melakukan penelaahan informasi dan pengaduan terkait pelaporan keuangan.
- h. Melakukan penelaahan informasi dan pengaduan terkait benturan kepentingan.
- i. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank, termasuk pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usaha dan operasional Bank.
- j. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- k. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan besaran imbalan jasa (fee).
- l. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan perundang-undangan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
- m. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pihak eksternal independen untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI.
- n. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Bank.
- o. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI.
- p. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- q. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
- r. Mendukung pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris atas pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank, termasuk melalui koordinasi dan pertukaran informasi dengan Dewan Pengawas Syariah, khususnya dalam hal

terdapat anggota Dewan Pengawas Syariah yang merangkap sebagai anggota Komite Audit.

- s. Mendukung, memantau, dan memastikan koordinasi antara SKAI dengan DPS, auditor eksternal, dan OJK berjalan sesuai ketentuan.

5.2. Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi terkait pelaksanaan tugas Komite Audit.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, Kepala SKAI dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, fungsi manajemen risiko, Akuntan, dan (dalam hal diperlukan) Dewan Pengawas Syariah, terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya, jika diperlukan.
- d. Memberikan rekomendasi penunjukan maupun pemberhentian Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan Bank.
- e. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

6. RAPAT DAN PELAPORAN

6.1. Mekanisme Rapat

- a. Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- b. Agenda rapat disusun oleh Ketua Komite Audit atas dasar usul dan pendapat dari anggota komite lainnya.
- c. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Audit, atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen;
- d. Apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions) dalam rapat komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- e. Keputusan rapat Komite Audit terlebih dahulu diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- f. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- g. Setiap rapat Komite Audit dicatat dalam risalah rapat, didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

6.2. Pelaporan

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank;
- c. Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka

waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;

- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian wajib dimuat Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Bank.
- e. Evaluasi kinerja terhadap Komite Audit, baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap tahun.

7. PENUTUP

- a. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- b. Piagam Kerja Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

DEWAN KOMISARIS PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk.

Disahkan di: Jakarta

Pada tanggal: 3 September 2026

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK



Rudy Hamdani

(Presiden Komisaris)



Fransisca Ekawati

(Komisaris Independen)



Nurhasanah

(Komisaris Independen)